



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Hasna binti Husen, tempat dan tanggal lahir Nuha, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jln. Poros Timampu, Desa Langkea raya (depan Penampungan air PAM), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.MII. telah mengajukan permohonan atas Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon secara lisan pada tanggal 9 April 2019 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang dan/atau sebelum ditetapkan penunjukan majelis hakim, dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA. MII dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal 9 April 2019

Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili

ttd

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : 30.000,-
- Biaya Proses : 50.000,-
- Redaksi : 10.000,-
- Materai : 6.000,-

Jumlah : 96.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati,S.H.

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera,

Haryati,S.H.

Hal. 3 dari 2 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)